

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/\sqrt{g} /B.X/HK/2015

TENTANG

PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca

- : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.22/332/II.10/2015 tanggal Februari 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - 2. Surat Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Nomor 800/387/II.14/2015 tanggal 02 Maret 2015 Perihal Usulan Perubahan Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Angggaran 2015;

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/19/B.X/HK/2015, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.22/332/II.10/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, atas nama Sdr. dr. ANSYORI., NIP. 19631108 200212 1 004, Pangkat Pembina, Golongan IV/a. sebagai Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

KEDUA

Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

KETIGA

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/19/B.X/HK/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/19/B.X/HK/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 nomor urut 16 kolom 3 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimpha meskinyanninasi

> Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 1 · 4 · 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. PIDHO FICARDO

Tembusan:

Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung; Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;

5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/\sqrt{g} /B.X/HK/2015

TANGGAL : 9 - 4 - 2015

NAMA PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1	Rumah Sakit Jiwa Daerah	dr. HERMILA JUNARIA	dr. ANSYORI	
	Provinsi Lampung	NIP. 19630622 200212 2 002	NIP. 19631108 200212 1 004	
		Pembina/IVa	Pembina/IVa	
		Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah	
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO